
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK ANTARA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI NTB DENGAN PT. FAJAR JAYA SENTOSA

AFFAN INSAN FANADY

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia
affanjoy22@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar hukum dan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dasar hukum adanya program pelaksanaan pekerjaan bantuan pupuk dalam rangka upsus untuk mendukung jaringan irigasi dan tersier pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB. Sedangkan pelaksanaan pekerjaan pada perjanjian kerjasama pengadaan pupuk tersebut sesuai dengan pelaksanaan yang tercantum dalam surat kontrak perjanjian Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015. Adapun hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan adalah adanya barang yang tidak sesuai pada saat barang tiba karena mekanisme yang digunakan adalah uji coba barang dilakukan di gudang penyangga bukan pada saat masih ada barang pupuk berada di pihak penyedia.

Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Kerjasama, Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRACT

This research's purposes are to know and to explain legal foundation and implementation of fertilizer procurement agreement between Agriculture, Food Crops and Horticulture Office of West Nusa Tenggara Province and PT. Fajar Jaya Sentosa. This research applies empirical legal research. from the research's result it founds that the legal foundation of fertilizer work in order "upsus" to support the network of irrigation and tertiary program in the agriculture office. However, its execution on the cooperation agreement of fertilizer procurement has been done according to the Contract Number PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015. In addition, obstacles in the field in during program execution are, there is mismatch goods on its arrival since of applied mechanism were product tested which conducted in the support warehouse not when the fertilizer under the provider supervision.

Keywords : Agreement, Cooperation Agreement, Goods/Services Procurement

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan Negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Di negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan pokok masyarakat, dan juga semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Salah satu peran dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Kemajuan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari para petani yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai yaitu tidak lain adalah para pemuda yang memiliki semangat serta cita-cita dalam mengembangkan sektor pertanian yang sangat potensial ini.¹

Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut sebagai NTB) merupakan wilayah daerah provinsi yang memiliki 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Wilayah Provinsi NTB memiliki sumber daya lahan sangat potensial untuk pengembangan pertanian yang merupakan salah satu sektor terpenting di sebagian besar masyarakat penduduk NTB yang berpenghasilan dari sektor pertanian. Luas lahan pertanian yang sangat potensial di NTB seluas 210 933,00 Ha luas lahan sawah irigasi.²

Peranan pemerintah khususnya pemerintah daerah provinsi nusa tenggara barat dalam hal ini dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura daerah NTB yang memiliki tugas pembantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Tentunya dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura ini memiliki peranan penting dalam menyongsong kesejahteraan petani khususnya di NTB. Melalui program-program yang dicanangkan dan dilaksanakan untuk peningkatan produktivitas usaha para petani, peningkatan pendapatan usaha para petani, dan memberikan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para petani di dalam meningkatkan kesejahteraan para petani. Oleh karena itu kerjasama antara pemerintah dengan para petani sangat penting dalam sektor Pertanian mengingat tugas dan fungsi dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang dinas Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan para petani sebagai aset pemerintah dalam rangka menuju pembangunan pertanian.

Salah satu dalam rangka pencapaian nawa cita ketahanan pangan berkelanjutan, selanjutnya pada tahun 2015. Pemerintah telah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memfasilitasi kegiatan strategis dalam meningkatkan produksi, yaitu memberikan bantuan pupuk melalui

¹Susanto, *Indonesia Sebagai Negara Agraris*, www.Srirande.wordpress.com/, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Jam 09:50 Wita.

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Luas lahan sawah menurut kabupaten/kota dan jenis pengairan di provinsi Nusa Tenggara Barat (hektar) 2014-2015*, www.ntb.bps.go.id/, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Jam 07:35 Wita.

dana APBN-P tahun 2015. Dalam hal ini dalam rangka membantu petani dalam pengadaan dan penggunaan pupuk secara berimbang sesuai dengan kondisi setempat, yang berdasarkan pendataan usaha tani (PUT BPS 2009) bahwa terdapat sekitar 1,2 juta rumah tangga petani yang tidak menggunakan pupuk dalam usaha tani padi dan jagung. Pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk dilakukan oleh dinas Pertanian provinsi dalam hal ini dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berdasarkan peraturan presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang terakhir diubah dengan peraturan presiden No.12 tahun 2021.

Berdasarkan peraturan presiden tersebut, pengadaan pupuk dilakukan secara kontraktual dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung.³Yang artinya bahwa Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan pupuk kepada daerah wilayah provinsi NTB secara ditunjuk melakukan perjanjian kerjasama (kontrak) antara penyedia barang dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk dapat mengadakan dan menyalurkan pupuk kepada kelompok tani/golongan/P3A.selanjutnya PPK pengadaan mengundang dan menyampaikan dokumen pengadaan untuk penunjukan langsung kepada calon penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pengadaan bantuan pupuk tersebut. Setelah PPK menerima, memeriksa dan memutuskan telah menyetujui perihal penawaran berdasarkan surat keputusan kepala dinas pertanian tanaman pangan dan hortikultura provinsi NTB Nomor SET.841.1/79/Diperta tanggal 2 April 2015 sebagai pejabat pembuat komitmen. Sebagai pemenang calon penyedia yaitu PT. Fajar Jaya Sentosa dengan surat perjanjian (kontrak) Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut.1.Apa yang menjadi dasar Hukum timbulnya Perjanjian pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa?2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan Pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa? Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1.Untuk mengetahuidanmenjelaskan dasar Hukum timbulnya Perjanjian Pengadaan Pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa 2.Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan:³ 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). 3. Pendekatan Sosiologis (*Sosilogis Approach*). Jenis bahan hukum penelitian diperoleh dari a).Bahan hukum primer, b).Bahan hukum sekunder dan c).Bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dan data lapangan.Metode

³ Sumarjo Gatot Irianto, psp.pertanian.go.id/, *Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015*, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Jam 10:08 Wita.

analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pupuk Antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa

Perjanjian Kerjasama pada umumnya adalah perjanjian tertulis yang artinya, bahwa pengertian perjanjian tertulis yaitu, adanya suatu kontrak, isi suatu perjanjian tertulis dituangkan dalam suatu kontrak, yang berfungsi untuk menuangkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak yang bersepakat dalam perjanjian kerjasama. Kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian yang lebih sempit dari perjanjian dan jika dilihat berbagai tulisan, baik buku, makalah, maupun tulisan ilmiah lainnya, kesan ini tidak salah sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai mediannya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Berdasarkan isi Perjanjian Kerjasama pengadaan pupuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, para pihak dalam kesepakatan menuangkan isi perjanjian dalam bentuk tertulis, yang berisikan kepentingan para pihak, syarat-syarat umum dan khusus antara para pihak, serta Hak dan Kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi kewajibannya oleh para pihak dalam perjanjian tertulis. Bentuk Perjanjian Kerjasama yang dalam bentuk tertulis adalah pengaplikasian dari wujud asas kebebasan berkontrak yang ada dalam buku III KUHPerdota.

Dalam ketentuan pasal 1324 mengatur tentang bagaimana isi perjanjian harus menggunakan penjelasan kata yang jelas, penyebutan khusus untuk spesifikasi barang harus jelas menyebutkan satuan barang, jumlah barang, satuan barang, agar tidak mendapati penafsiran yang berbeda diantara para pihak. Misalnya, dalam isi perjanjian ditentukan, penjual wajib menyerahkan satu ton ghabah meskipun dua ton ghabah mungkin dapat menjadi satu ton beras. Ketentuan dalam pasal 1343 memberikan pedoman jika dalam isi perjanjian terdapat perbedaan penafsiran, dijelaskan bahwa, apabila kata-kata dalam perjanjian dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran, terlebih dahulu perlu diteliti dan difahami apa yang dimaksud oleh masing-masing pihak dalam membuat perjanjian daripada memegang arti kata-kata berdasarkan penafsiran masing-masing pihak.

Adapun yang menjadi dasar Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa, dalam surat kontrak mengenai Konsideran poin (a) dijelaskan bahwa, PPK telah Meminta penyedia untuk menyediakan barang berupa pupuk NPK non subsidi dalam rangka Upsus untuk mendukung Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB. Yang artinya bahwa adanya permintaan pupuk jenis NPK untuk pemenuhan dan mendukung jaringan Irigasi Tersier yang ada di wilayah seluruh Kabupaten/Kota NTB.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan perjanjian di atas dan penjelasan dasar perjanjian kerjasama di atas, dapat dipahami bahwa yang menjadi dasar adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT.Fajar Jaya Sentosa didasari dengan adanya surat perintah dari pusat yakni Menteri Pertanian selanjutnya Dinas Pertanian Provinsi NTB memiliki kepentingan untuk membutuhkan kerjasama terkait adanya kebutuhan pupuk maka lahirlah kerjasama dengan melakukan pengadaan pupuk dengan penyedia⁴

Sebelum memulai pelaksanaan pihak penyedia perlu memahami yang menjadi isi perikatan yang ada dalam surat perjanjian antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa. Dalam surat perjanjian tersebut terdapat kriteria syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang telah disepakati. Dengan begitu suatu kontrak dibuat dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Membuat suatu kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketentuan pasal 1337 KUHPdata menjelaskan bahwa “isi dari sebuah perjanjian agar dianggap sah oleh Hukum haruslah tidak dilarang oleh Undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum”. Untuk menyempurnakan suatu kontrak dianggap sah di mata Hukum, juga harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus, terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat sah yang Subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPdata
 - 1) Adanya kesepakatan dan kehendak.
 - 2) Wenang berbuat.
- b. Syarat sah yang Obyektif berdasarkan pasal 1320 KUHPdata
 - 1) Objek/perihal tertentu.
 - 2) Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan.
- c. Syarat sah yang umum
 - 1) Kontrak harus dilakukan dengan i'tikad baik.
 - 2) Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
 - 3) Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan.
 - 4) Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.
- d. Syarat sah yang khusus
 - 1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - 2) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - 3) Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - 4) Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu.⁵

⁴Hasil wawancara dengan Novianty Haryany, selaku kepala seksi Pupuk & pestisida pada bidang sarana & prasarana pertanian, Dinas Pertanian & Perkebunan provinsi NTB, tanggal 21 Mei 2021, jam 09:45, Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB.

⁵Nidaur Rahmah, *Syarat Sah Perjanjian/Kontrak (syarat sah umum dan khusus)*, Pengadaanbarang.co.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2021, Jam 08:10

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa.

Dalam surat kontrak perjanjian kerjasama pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa, bahwa Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan bagian dari pemerintah yang merupakan terdapat program Pengadaan Barang berupa pupuk dan memiliki kebutuhan dan kebutuhan tersebut membutuhkan pihak lain sebagai langkah terpenuhinya kebutuhan. Oleh karena itu pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Perjanjian Tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup syarat-syarat umum kontrak (SSUK) ini dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak⁶

Pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati antara pihak yang dituangkan berdasarkan dalam surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015. Proses pelaksanaan pekerjaan dimulai dari, antara lain:

- a. Program Mutu, yaitu penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui PPK.
- b. Rapat persiapan pelaksanaan kontrak, yaitu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SP dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan Penyedia menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- c. Lingkup Pekerjaan, yaitu barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga.
- d. Standar, yaitu penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dalam SSKK.
- e. Pemeriksaan Bersama, yaitu apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- f. Inspeksi Pabrikasi, yaitu PPK atau tim inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- g. Pengemasan, yaitu penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak barang sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai ke tempat tujuan akhir.
- h. Pengiriman, penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

⁶Harapan Makbul, Poegoh Ismaoen, *Surat Perjanjian (Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Fajar Jaya Sentosa*, Tahun 2015, hlm. 12

- i. Asuransi, yaitu penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- j. Transportasi, yaitu penyedia barang bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan tempat tujuan pengiriman.
- k. Risiko, yaitu semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan barang tetap berada pada penyedia dan akan beralih kepada PPK dan atau kelompok tani pada saat penyerahan di titik bagi.
- l. Pemeriksaan dan pengujian, yaitu PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- m. Uji coba, yaitu barang di uji coba di gudang penyangga yang disediakan penyedia oleh PPK bersama-sama penyedia.
- n. Waktu penyelesaian pekerjaan, yaitu kecuali kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.
- o. Perpanjangan waktu, yaitu jika terjadi peristiwa kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah masa kontrak.
- p. Incoterms, yaitu kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak diatur berdasarkan Incoterms.

Hambatan dan kendala Pekerjaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Pupuk, yaitu tidak terjadinya Pemeriksaan atau Uji Coba barang sebelum didistribusikannya barang kepada kelompok tani. Sesuai dengan isi perikatan perjanjian barang di uji coba di gudang penyangga gudang yang menyimpan pupuk yang disediakan oleh PPK bersama-sama dengan Penyedia sebelum didistribusikan kepada kelompok tani, yang seharusnya barang tersebut masih berada di pihak penyedia kemudian PPK melakukan uji coba barang apakah sudah sesuai atau belum dengan kriteria pupuk yang diminta oleh PPK. Sehingga hal seperti ini terjadi memakan waktu yang lebih banyak dari jangka waktu pekerjaan jika terjadi barang pupuk yang tidak sesuai dengan permintaan, karena proses pembalikan barang yang membutuhkan waktu, sedangkan barang pupuk harus benar-benar didistribusikan sesuai dengan jangka waktu pekerjaan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Penulis menyimpulkan bahwa didalam pelaksanaan perjanjian kerjasama Pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa Dasar pelaksanaan pekerjaan perjanjian kerjasama pengadaan pupuk antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa yaitu adanya program rangka Upsus untuk mendukung Jaringan Irigasi Tersier pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, yang dimana untuk memnuhi kebutuhan dan mensukseskan kegiatan tersebut pengguna barang membutuhkan penyedia maka pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura membuat perjanjian kerjasama dengan penyedia yakni PT. Fajar Jaya Sentosa dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan Puluh Hari) Kalender Terhitung Sejak Tanggal 7 Agustus 2015 s/d 5 November. Dalam proyek tersebut tidak ada terjadinya keadaan kahar diantara pihak, jangka waktu pembayaran menggunakan 3 kali pembayaran, pembayaran 1 uang muka, pembayaran 2 dan 3 menggunakan sistem termin. 2. Pelaksanaan proses pekerjaan perjanjian kerjasama pengadaan pupuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB dengan PT. Fajar Jaya Sentosa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2013 berjalan sesuai dengan SOP dan pelaksanaan pekerjaan yang terdapat di isi surat kontrak perjanjian. Hambatan dan kendala yang terjadi dilapangan adalah adanya barang yang tidak sesuai pada saat barang tidak sesuai karena mekanisme yang digunakan adalah uji coba barang dilakukan di gudang penyangga bukan pada saat masih ada barang pupuk berada di pihak penyedia. peraturan secara spesifik yang mengatur larangan tersebut harus di cantumkan ataupun tidak di cantumkan di dalam kontrak kerja. sehingga kebijakan setiap bank bersifat fleksibel dalam membuat perjanjian kerja. Kebijakan tersebut berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata dan syarat sahnya suatu kontrak Pasal 1320 KUH Perdata.

Saran

Berdasarkan penelitian ini maka penulis membuat saran-saran yang hendaknya menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya yaitu: 1. Sebaiknya kepada penyedia yakni PT. Fajar Jaya Sentosa agar memaksimalkan waktu pekerjaan dimulai pemilihan barang pupuk sesuai kuantitas dan kualitas barang, pengepakan, pengiriman hingga sampai pada tiba di masing-masing lokasi kelompok tani. Sehingga proses pekerjaan perjanjian kerjasama tersebut dapat berjalan dan tidak mendapat hambatan yang dapat mengakibatkan penundaan proses pekerjaan perjanjian kerjasama dari berbagai pihak. 2. Sebaiknya dalam surat kontrak perjanjian tersebut dalam bagian sub isi kontrak yang menyebutkan "uji coba" bagian teknis disebutkan uji coba barang dilakukan di bagian gudang penyangga, alangkah baiknya seharusnya barang pupuk

sebelum dikirim masih di pihak penyedia dilakukan uji coba atau pemeriksaan barang sehingga meminimalisir jangka waktu karena jika terdapat barang pupuk yang tidak sesuai di gudang penyangga maka pihak penyedia harus mengirim balik ke pabrik atau pihak produsen untuk menggantikan barang tersebut.

Daftar Pustaka

- Susanto, Indonesia Sebagai Negara Agraris, www.Srirande.wordpress.com/, diakses pada tanggal 20 Maret 2021, Jam 09:50 Wita.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Luas lahan sawah menurut kabupaten/kota dan jenis pengairan di provinsi Nusa Tenggara Barat (hektar) 2014-2015, www.ntb.bps.go.id/, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Jam 07:35 Wita.
- Sumarjo Gatot Irianto, psp.pertanian.go.id/, Pedoman Teknis Bantuan Pupuk Tahun 2015, diakses pada tanggal 21 Maret 2021, Jam 10:08 Wita.
- Hasil wawancara dengan Novianty Haryany, selaku kepala seksi Pupuk & pestisida pada bidang sarana & prasarana pertanian, Dinas Pertanian & Perkebunan provinsi NTB, tanggal 21 Mei 2021, jam 09:45, Kantor Dinas Pertanian Provinsi NTB.
- Nidaur Rahmah, Syarat Sah Perjanjian/Kontrak (syarat sah umum dan khusus), Pengadaanbarang.co.id, diakses pada tanggal 24 Mei 2021, Jam 08:10
- Harapan Makbul, Poegoh Ismaoen, Surat Perjanjian (Kontrak) Antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Fajar Jaya Sentosa, Tahun 2015.